

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

1.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

2.1.1.1 Akuntansi

A. Definisi Akuntansi

Menurut Rudianto (2012:15) akuntansi adalah :

“Sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Menurut Zakiyudin (2013:2) akuntansi adalah :

“Proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan melaporkann informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.

Menurut Charles T. Hongren, dan Walter T Harrison (2013:3) akuntansi adalah :

“Accounting is an information system that measures bussiness activity, processes data into reports, and communicates results to decision makers”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, melaporkan

aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan serta melaporkan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

B. Bidang Akuntansi

Akuntansi mempunyai bidang-bidang kekhususan sebagai akibat dari perkembangan zaman.

Menurut Zakiyudin (2013:7) bidang-bidang akuntansi antara lain :

1. “Akuntansi Keuangan (*financial accounting*)
Berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini bertujuan utama menghasilkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak luar seperti investor, badan pemerintah, dan pihak luar lainnya. Dalam penyusunan laporan keuangan yang perlu diperhatikan adalah keharusan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di suatu Negara. Standar akuntansi keuangan di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam bentuk pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
2. Audit (*auditing*)
Bidang ini berhubungan dengan proses pengauditan laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Tujuan dari pelaksanaan audit adalah agar informasi akuntansi yang disajikan dapat lebih dipercaya karena ada pihak lain yang memberikan pengesahan, untuk memastikan ketaatan terhadap prosedur yang berlaku, untuk menilai efektifitas dan efisiensi dari suatu kegiatan. Objektivitas dan independensi adalah sesuatu yang mendasari pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Akuntan tunduk pada standar auditing dan kode etik akuntan dalam melaksanakan proses audit. Standar ini dinamakan Standar Akuntan Publik (SAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Disamping menggunakan jasa akuntan publik, umumnya banyak perusahaan telah melakukan pemeriksaan sejauh mana tiap-tiap bagian dalam perusahaan telah mematuhi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan
3. Akuntansi Manajemen (*management accounting*)
Beberapa manfaat dari akuntansi manajemen adalah mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas dan memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. *Trend* baru dalam akuntansi manajemen adalah pengendalian perusahaan melalui proses aktivitas yang dijalankan (*activity based management*). Saat ini akuntan publik telah mengembangkan penyedia jasa konsultasi bisnis (*business consulting*) dan jasa konsultasi ekonomi dan keuangan (*economic and financial consulting*)
4. Akuntansi Biaya (*cost accounting*)
Bidang akuntansi ini erat kaitannya dengan penetapan dan kontrol atas biaya terutama berhubungan dengan biaya produksi dan distribusi suatu barang. Fungsi utama akuntansi biaya adalah mengumpulkan, mengidentifikasi dan menganalisa data mengenai biaya-biaya baik biaya yang sudah maupun

yang akan terjadi. Berguna bagi manajemen sebagai salah satu alat kontrol atas kegiatan yang sedang, telah dan perencanaan di masa yang akan datang

5. Akuntansi Perpajakan (*tax accounting*)
Dikarenakan tujuan akuntansi ini adalah untuk tujuan perpajakan, maka konsep tentang transaksi, kejadian keuangan, bagaimana mengukur dan melaporkannya ditetapkan oleh peraturan pajak. Peraturan pajak memiliki peran yang besar terhadap keputusan usaha yang dilakukan perusahaan. Seorang akuntan dapat berperan dalam perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan peraturan perpajakan, dan mewakili perusahaan dihadapan kantor pajak
6. Penganggaran (*budgeting*)
Merupakan bidang yang berkaitan dengan penyusunan rencana keuangan dalam hal kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, menganalisis dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya”.

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada delapan macam yaitu :

1. “Akuntansi Keuangan (*financial accounting*)
Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*)
2. Akuntansi Manajemen (*management accounting*)
Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan
3. Akuntansi Biaya (*cost accounting*)
Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi
4. Akuntansi Pemeriksaan (*auditing*)
Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya secara obyektif
5. Sistem Akuntansi (*accounting system*)
Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi
6. Akuntansi Perpajakan (*tax accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
7. Akuntansi Anggaran (*budgeting*)
Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang serta analisa dan pengawasannya

8. Akuntansi Organisasi Nir Laba (*non profit accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain”.

C. Akuntansi Syariah

Menurut Triyuwono (2012:104) pengertian akuntansi syariah adalah :

“Akuntansi syariah merupakan salah satu dekonstruksi akuntansi modern kedalam bentuk yang humanis dan syarat nilai dimana tujuan diterapkannya akuntansi syariah adalah untuk mewujudkan terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, *emansipatoris, transcendental* dan *teological*”.

Menurut Sumar'in (2012:4) akuntansi syariah adalah :

“Akuntansi syariah diartikan sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang serta pelaporan hasil-hasilnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah”.

Definisi Akuntansi Islam (Syariah) menurut *American Accounting Association (AAA)* adalah :

“The “accounting” process which provides appropriate information (not necessarily limited to financial data) to stakeholders of an entity which will enable them to ensure the entity is continuously operating within the bounds of the islamic shar’ah and delivering on it’s socioeconomics objectives”.

Dari beberapa definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah suatu dekonstruksi akuntansi modern yang meliputi pencatatan, pengklasifikasian dan peringkasan transaksi keuangan berdasarkan prinsip Islam.

a. Tujuan Akuntansi Syariah

Secara filosofis, akuntansi syariah bukanlah sebuah ilmu yang tercipta sebagai perlawanan terhadap teori akuntansi barat. Lebih dari itu akuntansi syariah merupakan sebuah penyempurnaan sekaligus ikatan dari sistem pencatatan

aktivitas syariah sebuah usaha. Secara umum tujuan akuntansi dengan konvensional tidak jauh berbeda. Adapun tujuan akuntansi syariah menurut Sumar'in (2012:104) meliputi :

1. "Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain sesuai dengan prinsip syariah
2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk mengambil keputusan
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha".

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kaidah akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan untuk analisis, pengukuran, pemaparan maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa, namun pada tataran praktis dan aplikasi pencatatan hal ini tidak terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara akuntansi syariah dan konvensional.

b. Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Menurut Muhammad (2005:11) nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Berikut uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam surat *Al-Baqarah* ayat 282 :

1. Prinsip pertanggungjawaban.

Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai

khalifah di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan kekhalifahannya. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan keuangan akuntansi.

2. Prinsip keadilan.

Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat *Al-Baqarah* mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat *Al-Baqarah* secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 100 juta, maka akuntansi (perusahaan) akan mencatatnya dengan jumlah yang sama. Dengan kata lain, tidak ada *window dressing* dalam praktik akuntansi perusahaan. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu pertama berkaitan dengan praktik moral yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan.

Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

3. Prinsip kebenaran.

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini dapat diciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

2.1.1.2 Pelaporan Keuangan

A. Definisi Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2013:105) laporan keuangan adalah :

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”.

Menurut Kasmir (2013:7) laporan keuangan adalah :

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Irham Fahmi (2015:21) laporan keuangan adalah :

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi yang berbentuk laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

B. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2015:24) tujuan laporan keuangan adalah :

“Untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter”.

Menurut Kasmir (2013:8) mengemukakan beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan lain dan informasi keuangan lainnya”.

C. Jenis Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2015:22) pada umumnya sebuah laporan keuangan terdiri dari :

1. “Neraca (*balance sheet*)
2. Laporan laba rugi (*income statement*)
3. Laporan perubahan modal (*statement of changes in capital*)
4. Laporan arus kas (*cash flow statement*)
5. Catatan atas laporan keuangan (*notes to the financial statement*)”.

Jenis laporan keuangan menurut Satriawan, Raja Adri (2012:30) adalah

sebagai berikut :

1. “Laporan laba rugi (*statement of income*) dan/ atau laporan laba rugi komprehensif (*statemnet of comprehensive income*) selama periode
2. Laporan perubahan ekuitas (*statement of changes in equity*) selama periode
3. Laporan posisi keuangan (*statement of financial position*) pada akhir periode
4. Laporan arus kas (*statement of cash flows*) selama periode
5. Catatan atas laporan keuangan (*notes of financial statement*) yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya
6. Laporan posisi keuangan awal periode koparatif terawal yang disajikan apabila entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya”.

2.1.2 Teori Agency

Teori *agency* mengungkapkan adanya hubungan antara *principal* dan *agent* yang dilandasi dari adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan, pemisahan penganggung resiko, pembuatan keputusan dan pengendalian fungsi-fungsi (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini mengatakan hubungan antar pemilik dan manajer pada hakekatnya sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*Conflict of Interest*).

Teori ini juga mengungkapkan terjadinya pemisahan antara pemilik (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*) menimbulkan *agency problem*, selanjutnya pemisahan pemilik dan pengelola juga menimbulkan asimetri informasi yaitu suatu keadaan dimana agen memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak prinsipel. Asimetri informasi muncul ketika agen lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek masa yang akan datang, dibandingkan pengetahuan tentang informasi yang diketahui oleh prinsipal dan stakeholder lainnya (Anugerah, 2014) berdasarkan asumsi sifat dasar manusia, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk bertindan dengan mengutamakan kepentingan pribadinya (Jensen dan Meckling, 1976). Perbedaan kepentingan menyebabkan

agen menyalahgunakan kewajibannya dalam penyampaian informasi kepada prinsipal dengan cara memberikan atau menaham informasi yang diminta prinsipal bila menguntungkan bagi agen (Jensen dan Meckling, 1976).

Jensen dan Meckling (1976) juga mengatakan bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham akan bersikap sebagai pihak yang selalu mementingkan kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Manajemen punya indikasi untuk bertindak demi keuntungan mereka sendiri bukan untuk kepentingan organisasi maupun keseluruhan stakeholder dan stakeholder, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penerapan *Good Corporate Governance* beserta prinsip-prinsip dan mekanismenya untuk dapat memastikan hak dan hubungan di antara seluruh stakeholder ini terjamin dan mencegah berkembangnya konflik keagenan tersebut (Anugrah, 2014).

2.1.2.1 Perbankan Syariah

A. Pengertian Perbankan

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Umam dan Utomo (2017:5) mendefinisikan perbankan adalah sebagai berikut :

“Lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”.

Menurut Muhammad (2016:1) pengertian bank adalah :

“Lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*.

Artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang”.

Dari beberapa definisi diatas penulis menyimpulkan bank adalah sebagai lembaga perantara atau intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

B. Pengertian Syariah

Menurut Muhammad Syaltut dalam Khalid (2017) pengertian syariah adalah :

“Hukum atau aturanc yang diciptakan Allah, atau hukum yang diciptakan secara garis besarnya agar manusia berpegang kepadanya di dalam realisasinya kepada Allah, kepada sesama muslim dan sesama manusia, alam lingkungan serta kepada kehidupannya yang lebih luas”.

Menurut Muhammad Ali al-Thahanawi dalam Muhaimin (2015) pengertian syariah adalah sebagai berikut :

“Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh Nabi-Nya, baik itu sebagai hukum *furu* (cabang) dan *al-amaliyah* (perbuatan) dan untuknya dihimpunlah “ilmu *figh*” atau berhubungan dengan cara menentukan kepercayaan yang disebut hukum pokok yang untuknya dihimpunlah ilmu kalam”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan prinsip syariah adalah “Prinsip hukum

Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa syariah adalah peraturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya dalam menjalani kehidupannya yang lebih luas.

C. Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Umam dan Utomo (2017:1) pengertian bank syariah adalah sebagai berikut :

“Institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah : “...bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah”.

Menurut Arwani (2016:77) mendefinisikan pengertian bank Islam adalah sebagai berikut :

“Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam”.

Menurut Muhammad (2016:1) pengertian bank syariah adalah sebagai berikut :

“Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat Islam”.

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005:1) pengertian bank syariah adalah sebagai berikut :

“Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba) dan bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal”.

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang bebas dari bunga (riba) dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan prinsip hukum Islam.

D. Karakteristik Perbankan Syariah

Menurut Ascarya (2007:204) karakteristik perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa hal sebagai berikut :

1. “Sistem Keuangan dan Perbankan
Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Dikeluarkannya UU Perbankan No.7 Tahun 1992 Indonesia mulai memperkenalkan sistem keuangan dan perbankan ganda karena bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah pertama berdiri pada tahun itu juga. Penerapan sistem keuangan dan perbankan ganda mulai lebih terarah semenjak dikeluarkannya UU Perbankan yang baru No.10 Tahun 1998. Semenjak itu bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional.
2. Aliran Pemikiran
Mayorita penduduk muslim Indonesia menganut mazhab (*school of thought*) Syafi'i seperti yang dianut oleh muslim dan pemerintah Malaysia. Namun ulama Indonesia mengaplikasikan prinsip syariah dalam dunia perbankan dengan hati-hati dan cenderung memiliki pendapat yang sama dengan ulama timur tengah. Oleh karena itu akad-akad yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah merupakan akad-akad yang sudah mendapatlan kesepakatan dari sebagian besar ulama (jumhur ulama). Dengan prinsip kehati-hatian ini akad-akad yang masih menimbulkan kontroversi tidak digunakan dalam praktik.
3. Kedudukan Bank Syariah dalam Undang-Undang

Bank syariah di Indonesia baik yang berbentuk bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) maupun bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) berada di bawah undang-undang perbankan yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Operasi perbankan dengan prinsip syariah sepenuhnya diakomodasi oleh undang-undang. Bank syariah di Indonesia dapat melakukan transaksi berdasarkan titipan, pinjaman, bagi hasil, jual-beli, sewa dan prinsip lainnya yang dibolehkan syariah. Dengan demikian bank syariah di Indonesia merupakan bank *universal* yang dapat berusaha sebagai *consumer banking*, *investment banking*, *merchant banking*, *leasing company*, *investment agent* dan sebagai lembaga amil zakat infaq dan sadaqah.

4. Kedudukan Dewan Syariah

Otoritas syariah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syariah agama Islam baik ibadah maupun muamalah termasuk masalah ekonomi, keuangan dan perbankan. Keberadaan DSN – MUI di luar struktu bank sentral membuat otoritas fatwa ini independen, lebih kredibel dan diakui secara nasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Namun karena beragamnya urusannya urusan yang ditangani oleh DSN – MUI dan tidak adanya spesialis khusus di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan syariah tanggapan DSN – MUI terhadap masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah menjadi kurang responsif dan terlambat memenuhi kebutuhan pasar.

5. Strategi Pengembangan Perbankan Syariah dan Produknya

Dalam hal strategi pengembangan perbankan syariah dan produk-produknya Indonesia memilih pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan (*gradual and sustainable*) yang sesuai syariah (*comply to sharia principles*) dan tidak mengadopsi akad yang kontroversial. Dengan strategi pengembangan yang dipilih perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu sistem perbankan syariah dalam *dual financial system* yang paling sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu pengembangan perbankan syariah memiliki dampak positif terhadap pengembangan sektor lain dengan prinsip syariah”.

E. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip-prinsip dasar bank syariah menurut M.Syafi'i Antonio dalam

Umam dan Utomo (2017:2) adalah :

1. “Prinsip titipan atau simpanan (*depository/al-wadiah*);
2. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*);
3. Prinsip jual beli (*sale and purchase*);

4. Prinsip sewa (*operasional lease and financial lease*);
5. Prinsip jasa (*fee based service*)”.

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005:4) sebagai berikut :

1. “Bebas dari bunga (riba);
2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*);
3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*);
4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*);
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal”.

F. Peran dan Fungsi Perbankan Syariah

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005:13) bank syariah mempunyai dua peran utama yaitu :

1. Sebagai badan usaha (*tanwil*);
2. Sebagai badan sosial (*maal*).

Sedangkan fungsi bank syariah adalah sebagai berikut :

1. “Manajer Investasi
Sebagai manajer investasi bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa).
2. Investor
Sebagai investor bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.
3. Penyedia Jasa Perbankan
Sebagai penyedia jasa perbankan bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan, antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandor), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qard* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing) dan lain-lain. Pelayanan jasa non keuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa kagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyah*.
4. Badan Sosial
Sebagai badan sosial bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan penyaluran zakat, infak dan sadaqah (ZIS) serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan)”.

Dari peran dan fungsi tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam bank syariah terdapat dua peran yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya baik sebagai investor atau pelaksana investasi merupakan hubungan secara kemitraan tidak seperti hubungan pada bank konvensional yang bersifat debitur dan kreditur.

G. Tujuan Perbankan Syariah

Menurut Andrianto dan Firmansyah (2019:27) tujuan Perbankan Syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan suatu keadilan, kebersamaan serta pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut Sudarsono (1996) dalam Arif dan Rahmawati (2018:2) bank syariah mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. “Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islami, khususnya muamalat yang berkaitan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar,. Selain dilarang dalam Islam jenis usaha tersebut telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.oleh karena itu, masyarakat harus selalu diedukasi untuk menjauhkan diri dari kegiatan muamalat yang bertentangan dengan syariat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama kelompok miskin yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjolkan sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan

konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter. Aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan. hal ini hanya dapat dilakukan jika perbankan syariah memprioritaskan sektor riil dalam kegiatan bisnisnya.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga”.

H. Jenis Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005:14) jenis kegiatan usaha bank syariah sebagai berikut :

1. “Penghimpun Dana
Dalam penghimpunan dana bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam. Dalam hal ini bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba) melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam terutama *mudharabah* (bagi hasil) dan *wadi'ah* (titipan).
2. Penyaluran Dana
Dalam menyalurkan dana bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* (dengan pola bagi hasil), *murabahah* dan *salam* (dengan pola jual beli) dan *ijarah* (dengan pola sewa operasional maupun finansial). Bank syariah juga memiliki bentuk produk pelengkap seperti *qardh* dan jasa keuangan lainnya.
3. Jasa Pelayanan
Selain menjalankan transaksi untuk mencari keuntungan, bank syariah juga melakukan transaksi yang tidak untuk mencari keuntungan. Transaksi ini mencakup dalam jasa pelayanan (*fee based income*). Beberapa bentuk layanan jasa yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabahnya antara lain jasa keuangan, agen, dan jasa non keuangan. yang termasuk dalam jasa keuangan antara lain *wadi'ah yad dhamanah* atau titipan (dalam bentuk giro dan tabungan), *wakalah* (pelimpahan kekuasaan kepada bank untuk bertindak mewakili nasabah), *kafalah* (jaminan yang diberikan seseorang untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak kedua), *hiwalah* (pengalihan dana atau utang dari

depositor/debitor ke penerima/kreditor), *rahn* (pinjaman dengan jaminan atau gadai atau *mortgage*), *sharf* (jual beli mata uang).

4. Kegiatan Sosial

Kegiatan bank syariah selain berorientasi keuntungan juga berorientasi pada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu dalam menjalankan usahanya bank syariah selalu memperhatikan implikasi sosial yang diakibatkan oleh keputusan-keputusan yang diambil oleh bank termasuk dalam pembiayaan. Keuntungan meskipun penting dan merupakan prioritas bukan merupakan kriteria satu-satunya dalam mengevaluasi *performance* suatu bank syariah karena hal ini harus juga sejalan dengan tujuan-tujuan material dan sosial yang sesuai dengan kepentingan masyarakat”.

Dari pemaparan diatas penulis menyimpulkan secara garis besar jenis kegiatan bank syariah terdiri dari penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa dan kegiatan sosial. Bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal (*signalling theory*) pertama kali diperkenalkan oleh Spence didalam penelitiannya yang berjudul *job market signaling*. Spence (1973) mengemukakan bahwa isyarat atau signal memberikan suatu sinyal, pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima. Pihak penerima kemudian akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahamannya dengan pihak tersebut.

Signalling theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain.

Menurut Brigham dan Houston (2014:184) pengertian *signaling theory* adalah sebagai berikut :

“Suatu perilaku manajemen perusahaan dalam memberi petunjuk untuk investor terkait pandangan manajemen pada prospek perusahaan untuk masa mendatang”. Teori ini digunakan untuk menjelaskan alasan diungkapkannya aktivitas inisiatif CSR bagi perusahaan. Sinyal (*sign*) sendiri berarti sebuah peringatan, simbol, ataupun tulisan, yang ditampilkan secara terbuka (*publicly displayed*) untuk memberikan informasi atau mempromosikan sesuatu dengan tujuan menyampaikan pesan atau pertanda dari simbol atau tulisan tersebut (Scholastic Dictionary, 2011)”.

Teori ini menyatakan bahwa pengungkapan yang informatif yang diberikan perusahaan semata-mata bertujuan untuk memberikan sinyal (*sign*), informasi, ataupun mempromosikan sesuatu kepada masyarakat bahwa perusahaan telah beritikad baik menjalankan usahanya secara akuntabel dan transparan.

2.1.4 Pengungkapan

2.1.4.1 Definisi Pengungkapan

Menurut Evans (2010) pengungkapan adalah :

“Disclosure means supplying information in the financial statement including the statements themselves, the notes to the statement and the implementary disclosures associated with the statement. It does not extend to public or private statements made by management or information provided outside the financial statements”.

Menurut Wolk, Tearney, and Dold (2001) pengungkapan adalah :

“Berkaitan dengan informasi baik dalam laporan keuangan maupun komunikasi tambahan termasuk catatan kaki, peristiwa-peristiwa setelah tanggal laporan, diskusi dan analisis manajemen, perkiraan keuangan dan operasi, dan laporan keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari biaya historis”.

Menurut Hani (2018:88) definisi pengungkapan adalah :

“Pengungkapan (*disclosure*) merupakan bagian dari pelaporan keuangan, yaitu langkah paling akhir dari proses pelaporan keuangan dengan menyajikan informasi akuntansi dalam bentuk *financial statement*”.

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa pengungkapan merupakan penyajian semua informasi yang diperlukan investor di dalam laporan atau pelaporan keuangan. pengungkapan dapat berupa pengungkapan wajib atau pengungkapan sukarela.

2.1.4.2 Fungsi dan Tujuan Pengungkapan

Dalam buku Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan (Suwardono, 2008) menyatakan bahwa secara umum, tujuan pengungkapan adalah :

“Menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Dalam implementasinya, investor dan kreditor bervariasi dalam hal kecanggihan (*shopistication*). Hal ini dikarenakan pasar modal merupakan sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat, sehingga pengungkapan dapat diwajibkan untuk melindungi (*protective*), informatif (*informative*), dan melayani kebutuhan khusus (*differential*).

1. Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup cangih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomi yang melandasi suatu pos statemen keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka (*unfair*). Dengan tujuan ini, tingkat dan volume pengungkapan akan menjadi tinggi.

2. Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut.

3. Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi

dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci”.

Di sisi lain, dalam buku *Accounting Theory*, Riahi dan Belkaoui (2006) menjelaskan bahwa tujuan dari pengungkapan diantaranya :

1. “Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai resiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui.
2. Untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka”.

2.1.4.3 Luas Pengungkapan

Luas pengungkapan berkaitan dengan masalah seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan, disebut dengan tingkat pengungkapan (*levels of disclosure*). Evans (2003:336) dalam Suwardjono (2008) mengidentifikasi tiga pengungkapan yang dilakukan perusahaan yaitu :

1. *Adequative Disclosure* (Pengungkapan Cukup)
Adequative Disclosure merupakan konsep yang sering digunakan, yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, sehingga angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.
2. *Fair Disclosure* (Pengungkapan Wajar)
Fair Disclosure secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.
3. *Full Disclosure* (Pengungkapan Penuh)
Full Disclosure menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkap secara relevan. Scott (1997) dalam Suwardjono (2008) menunjukkan dua manfaat pengungkapan penuh yang dapat dicapai secara simultan, yaitu terdapat kemungkinan investor membuat keputusan investasi menjadi lebih baik dan meningkatkan kemampuan pasar modal untuk investasi langsung yang paling produktif”.

2.1.4.4 Sifat Pengungkapan

Sifat pengungkapan yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi dua, yakni pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dan pengungkapan wajib

(*discretionary disclosure*). Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Sebaliknya, pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Suwardjono (2008) mengungkapkan bahwa teori pensinalan (*signalling theory*) melandasi pengungkapan sukarela. Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya kalau informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*). Manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan.

2.1.4.5 Metode Pengungkapan

Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statemen keuangan beserta informasi lain yang berpaut (Suwardjono, 2008). Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan diantaranya sebagai: pos statemen keuangan, catatan kaki (catatan atas statemen keuangan), penggunaan istilah teknis (terminologi), penjelasan dalam kurung, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi.

2.1.5 *Islamic Corporate Social Responsibility*

2.1.5.1 Definisi *Islamic Corporate Social Responsibility*

Menurut Khursid (2014) *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* adalah :

“Konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang berdimensi ekonomi Islam, legal Islam, etika Islam, dan filantropi Islam berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada pada Qur’an dan Hadits”.

Pengertian *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) menurut Sidik dan Resikno (2016) adalah :

“*Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) adalah konsep CSR Islami yang dikembangkan dari CSR konvensional. Ajaran dalam Islam selama ini telah memiliki konsep amal/filantropi yang mana identik dengan konsep filantropi dalam konvensional. Hal ini terlihat dari ajaran untuk berzakat, berinfak, bersedekah, memberi makan orang miskin, tidak berbuat kerusakan, serta memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan (*qard*)”.

Menurut Darmawati (2014) *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut :

“Realisasi dai konsep ajaran Ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah SWT. Disamping itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah SWT adalah pemilik mutlaq (haqiqiyah) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (temporer) yang berfungsi sebagai penerima amanah. *Corporate Social Responsibility* CSR ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*)”.

Menurut Gustani (2017) *Islamic Corporate Social Responsibility* adalah :

“Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingannya berdasarkan nilai-nilai islamnya”.

Menurut Ali Syukron (2015) *Corporate Social Responsibility* dalam perspektif Islam adalah :

“*Corporate Social Responsibility* dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi inhern ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariah Islam

(Maqashid al syariah) adalah masalah sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan masalah, bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan Di dalam Islam melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an".

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan *Islamic Corporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab sosial kepada lingkungan sekitar yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

2.1.5.2 Perbedaan CSR Konvensional dan CSR Perspektif Islam

Dapat ditemukan bahwa letak perbedaan antara *Corporate Social Responsibility* konvensional dengan *Islamic Corporate Social Responsibility*, yaitu apabila *Corporate Social Responsibility* konvensional hanya sebatas tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholders* dan masyarakat saja, tetapi jika *Islamic Corporate Social Responsibility* menjadikan Allah sebagai tanggung jawab utamanya selain masyarakat dan *stakeholder*. Dengan menjadikan Allah Subhanahuwata'ala sebagai tanggung jawab utama maka dapat menjadikan apa-apa yang dilakukan oleh perusahaan mendapat ridho dari Allah Subhanahuwata'ala. Selain itu juga dapat menghindarkan dari hal-hal muamalah yang dilarang seperti *gharar*, *maysir*, *riba* karena dilandasi dengan sikap taqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala. Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* menjadi sesuatu yang sangat penting bagi reputasi dan kinerja lembaga keuangan syariah. Karena lembaga keuangan syariah yang mengungkapkan ICSR dengan baik akan dipandang sebagai entitas yang dapat dipercaya oleh masyarakat muslim dalam menyalurkan dana mereka (Thahirah et.al, 2016).

2.1.5.3 Unsur-unsur dalam Implementasi ICSR

Menurut Muhammad Djakfar (2007) implementasi CSR dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat membedakan ICSR dengan CSR secara *universal* yaitu :

1. *“Al-Adl*

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian bisnis. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis. Islam juga melarang segala bentuk penipuan, *gharar* (spekulasi), *najsyi* (iklan palsu), *ikhthiar* (menimbun barang) yang akan merugikan pihak lain. Hal tersebut tercantum dalam Al-Qur’an Surat *An-Nisa* ayat 29.

2. *Al-Ihsan*

Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok. Implementasi CSR dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah SWT. Hal tersebut tercantum dalam Al-Qur’an Surat *Az-Zumar* ayat 10.

3. Manfaat

Konsep manfaat dalam CSR lebih dari aktivitas ekonomi. Bank syariah sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis misalnya terkait bentuk filantropi dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kaum marginal, pelestarian lingkungan.

4. Amanah

Perusahaan yang menerapkan CSR harus memahami dan menjaga amanah dari masyarakat yang secara otomatis terbebani di pundaknya misalnya menciptakan produk yang berkualitas, serta menghindari perbuatan tidak terpuji dalam setiap aktivitas bisnis. Amanah dalam perbankan dapat dilakukan dengan pelaporan dan transparan yang jujur kepada yang berhak, serta amanah dalam pembayaran pajak, pembayaran karyawan, dan lain-lain”.

2.1.5.4 ICSR dalam Lembaga Keuangan Syariah

Hal ini dapat dipahami sebagai sebuah bentuk aktifitas Lembaga Keuangan Syariah untuk menyempurnakan kewajiban hubungan dengan Allah Subhanahu Wata’ala, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam

sekitar dalam rangka menghasilkan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi perusahaan, masyarakat, dan alam sekitar (Yusuf, 2017:52).

Pelaksanaan ICSR pada Lembaga Keuangan Syariah ini menjadi suatu bentuk tanggung jawab fungsi kekhalifahan kepada Allah Subhanahu Wata'ala sekaligus tanggung jawab sesama manusia dan tanggung jawab terhadap alam sekitar. ICSR pada Lembaga Keuangan Syariah bukanlah sekedar mencari keuntungan semata melainkan harus benar-benar menyentuh keperluan dasar masyarakat agar terbentuk perekonomian masyarakat yang lebih baik serta menjaga kelestarian alam bagi generasi yang akan datang.

2.1.5.5 Manfaat *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR)

Menurut Anci Lestari 2018 manfaat dalam melaksanakan ICSR dalam sebuah perusahaan adalah sebagai berikut :

1. “Dapat membuat semua kegiatan perusahaan lebih merasa punya tanggungjawab karena berbasis syariah dan menambah keyakinan kan syariat Islam sehingga mengurangi resiko kecurangan dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima oleh perusahaan maupun masyarakat.
2. Akan memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholder* nya.
3. Dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis.
4. Akan meningkatkan penjualan produk. Dalam riset *Raper Search Worldwide* mengungkapkan bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan CSR.”

2.1.5.6 Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*

Menurut (Khursid, 2014), *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) adalah :

“Konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang berdimensi ekonomi Islam, legal Islam, etika Islam, dan filantropi Islam berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada pada Qur’an dan Hadits”.

Menurut IFSB pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* adalah :

“Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) adalah pengungkapan tanggung jawab sosial Islami perusahaan yang diukur menggunakan indeks Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap beberapa item yang telah ditentukan”.

Pengungkapan ICSR adalah pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan prinsip syariah.

2.1.5.7 Metode Pengukuran Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*

Dalam penelitian ini Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* diukur dengan menentukan indeks pengungkapan ICSR menurut IFSB. Penggunaan indeks pengungkapan ICSR yang dirancang menurut IFSB membagi indeks menjadi lima kategori dengan total pengungkapan 39 item indeks pengungkapan. Berikut ini tabel Indeks Pengungkapan ICSR menurut IFSB adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indeks Pengungkapan ICSR

No	Dimensi Pengungkapan	Jumlah Item
A.	Pendanaan dan Investasi (<i>Finance and Investment</i>)	6
A1	Aktivitas yang mengandung riba (beban bunga & pendapatan bunga)	
A2	Kegiatan yang mengandung Gharar (<i>hedging, future on</i>	

No	Dimensi Pengungkapan	Jumlah Item
	<i>delivery trading/ margin trading, arbitrage</i> baik spot maupun <i>forward, short selling, pure swap, warrant</i>)	
A3	Zakat (jumlah dan penyaluran)	
A4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih (denda)	
A5	Kegiatan Investasi (secara umum)	
A6	Proyek Pembiayaan (secara umum)	
B.	Produk dan Pelayanan (<i>Product and Services</i>)	3
B1	Pernyataan DPS terhadap kehalalan produk dan jasa baru ISR	
B2	Jenis dan definisi setiap produk	
B3	Pelayanan atas pengaduan nasabah (bentuk, jumlah keluhan, dan penyelesaian)	
C.	Karyawan (<i>Employee</i>)	14
C1	Jumlah karyawan	
C2	Jam Kerja	
C3	Hari Libur	
C4	Tunjangan Karyawan	
C5	Kebijakan Remunerasi	
C6	Pendidikan dan Pelatihan Karyawan	
C7	Kesamaan peluang bagi seluruh karyawan	
C8	Apresiasi terhadap karyawan berprestasi	
C9	Kesehatan dan keselamatan karyawan (<i>Workforce, Work Health and Safety</i>)	
C10	Keterlibatan karyawan di perusahaan	
C11	Tempat ibadah yang memadai	
C12	Waktu ibadah/kegiatan religius	
C13	Kesejahteraan Karyawan (<i>Employee Welfare</i>)	
C14	Karyawan dufabel (<i>Disability</i>)	
D.	Mayarakat (<i>Society</i>)	11
D1	Sedekah/Donasi (Jumlah dan penyalurannya)	
D2	Wakaf (Jenis dan Penyalurannya)	
D3	Qard Hasan/ pinjaman kebijakan (Jumlah dan Penyalurannya) ISR (2002)	
D4	Relawan (<i>volunteer</i>)	
D5	Pemberian beasiswa sekolah (<i>schoolships</i>)	
D6	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)	
D7	Pengembangan generasi muda	
D8	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	
D9	Kepedulian terhadap anak-anak	
D10	Kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan masal, pembangunan infrastruktur, dll)	
D11	Mendukung kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga,	

No	Dimensi Pengungkapan	Jumlah Item
	budaya pendidikan, dan keagamaan (ISR 2002)	
E.	Lingkungan (<i>Environment</i>)	5
E1	Konservasi lingkungan hidup	
E2	Kegiatan mengurangi efek pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih, dll)	
E3	Pendidikan terhadap lingkungan hidup	
E4	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	
E5	Sistem manajemen lingkungan hidup	

Sumber : *Islamic Financial Service Board*

Berikut rumus perhitungan pengungkapan ICSR menurut IFSB adalah sebagai berikut :

$$ICSR = \frac{\sum x_{ij}}{N_j}$$

Keterangan :

ICSR : *Islamic Corporate Social Responsibility*

X_{ij} : Jumlah item yang diungkapkan

N_j : Total jumlah item yang harus diungkapkan

2.1.5.8 Kriteria Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*

Untuk dapat melihat penilaian atau variabel tersebut, dapat dibuat tabel distribusi di bawah ini. Adapun langkah-langkah nya adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan jumlah pengungkapan ICSR yang dilakukan di Bank Umum Syariah.
- b. Menghitung persentase pengungkapan ICSR dengan cara membagi jumlah item yang diungkapkan dan total jumlah item pengungkapan.
- c. Menunjukkan jumlah kriteria yang sangat rendah, rendah, cukup, baik, sangat baik. Menurut *Islamic Financial Service Board* (IFSB) ISR terdiri dari 5 tema utama yaitu pendanaan dan investasi, produk,

karyawan, masyarakat, dan lingkungan, dari lima tema ISR tersebut dikembangkan 39 sub item.

- d. Menarik kesimpulan dengan membandingkan persentase pengungkapan ICSR dengan kriteria penilaian.

Tabel 2.2

Kriteria Penilaian Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*

No	Kriteria	Interval
1	Sangat Rendah	0,00%-20,00%
2	Rendah	21,00%-40,00%
3	Cukup	41,00%-60,00%
4	Baik	61,00%-80,00%
5	Sangat Baik	81,00%-100,00%

Sumber : *Islamic Financial Service Board* data diolah

2.1.6 *Islamic Corporate Governance*

2.1.6.1 Definisi *Islamic Corporate Governance*

Menurut Bhatti dan Bhatti (2010), mendefinisikan Tata Kelola Perusahaan Islami adalah sebagai berikut :

“Islamic corporate governance (ICG) seeks to devise ways in which economic agent, the legal system, and corporate governance can be directed by moral and social values based on Shari’ah laws. Its supporters believe that all economic, corporate, and bussiness activities should be based on ethareligious paradigm, with the sole aim being the welfare of individuals and society asa a whole. In many ways, ICG pursues the same objectives as conventional corporate governance, but within the religious based moral codes of Islam. A model of ICG may be proposed by reconciling the objectives of Shari’ah laws with the stakeholder model of corporate governance”.

Dari pernyataan di atas dapat kita artikan sebagai berikut :

“Islamic Corporate Governance berusaha untuk merancang cara dimana agen ekonomi, sistem hukum, dan tata kelola perusahaan dapat diarahkan oleh nilai-nilai moral dan sosial berdasarkan hukum syariah. Pendukungnya percaya bahwa semua kegiatan ekonomi, perusahaan, dan bisnis harus didasarkan pada paradigma *ethareligius* , dengan satu-satunya tujuan untuk menjadi kesejahteraan individu dan masyarakat secara

keseluruhan. Dalam banyak hal, *Islamic Corporate Governance* mengejar tujuan yang sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, namun dalam kode moral berbasis agama Islam. Model *Islamic Corporate Governance* dapat diusulkan dengan mendamaikan tujuan hukum syariah dengan model *stakeholder* dari *Corporate Governance*".

Dengan demikian disimpulkan bahwa *Islamic Corporate Governance* merupakan turunan konsep dari *Good Corporate Governance* dan mempunyai tujuan yang sama dengan *Good Corporate Governance* konvensional. Tetapi yang membedakan adalah bahwa *Islamic Corporate Governance* dilandasi dengan hukum-hukum Islam.

Menurut Najmudin (2011) *Corporate Governance* dalam Islam adalah sebagai berikut :

"Sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua *stakeholder* dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemology sosial-ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah subhanahuwata'ala".

Dalam *Islamic Financial Service Board* (IFSB) mengenai konsep *Corporate Governance* dalam pandangan Islam yaitu :

"Adanya seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi dimana lembaga keuangan Islam memastikan bahwa ada pengawasan independen yang efektif terhadap kepatuhan syariah atau penerbitan pernyataan syariah yang relevan, penyebaran informasi dan tinjauan kepatuhan internal syariah".

Menurut Hakim (2002) *Islamic Corporate Governance* adalah :

"Tata kelola perusahaan adalah mekanisme di mana masalah keagenan para pemangku kepentingan korporasi, termasuk pemegang saham, kreditor, manajemen, karyawan, konsumen dan masyarakat luas dibingkai dan diupayakan untuk diselesaikan".

Selain itu dalam Van Greuning dan Zamir Iqbal (2013:117) menjelaskan mengenai tata kelola dalam perbankan syariah yaitu :

“Peraturan mengenai pengungkapan tata kelola di perbankan syariah sebagai bagian dari kepatuhan dengan peraturan dan prinsip syariah, dimana ini merupakan kumpulan kesiapan organisasi serta keselarasan tindakan manajemen untuk memenuhi keinginan *stakeholders*”.

Dari definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa *Islamic Corporate Governance* merupakan suatu sistem tata kelola perusahaan yang berisi peraturan-peraturan serta etika yang wajib dipenuhi untuk meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan dengan ketetapan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an*.

2.1.6.2 Prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance*

Larbsch (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

1. “Akuntabilitas
2. Transparansi dan Pengungkapan
3. *Responsibility*
4. Keadilan”.

2.1.6.3 Metode Pengukuran Pengungkapan *Islamic Corporate Governance*

Dalam penelitian ini Pengungkapan *Islamic Corporate Governance* diukur dengan menentukan skor indeks pengungkapan ICG menurut IFSB. Menurut IFSB, ICG dalam penelitian ini mencakup dua kategori utama yaitu *Shariah governance* dan *General governance* dengan total indikator berjumlah 64. Berikut ini tabel Indeks Pengungkapan ICG menurut IFSB adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indeks Pengungkapan ICG

No	Dimensi Pengungkapan	Jumlah Item
A.	<i>Sharia Governance (SG)</i>	
A1	Dewan Pengawas Syariah (<i>Sharia Supervisory</i>)	9

No	Dimensi Pengungkapan	Jumlah Item
	Board)	
A1-1	Jumlah anggota DPS (Minimal 3)	
A1-2	Profil singkat anggota DPS (nama, jabatan, riwayat pendidikan dan foto)	
A1-3	Tugas dan tanggung jawab DPS	
A1-4	Jumlah rapat dan tingkat kehadiran anggota DPS	
A1-5	Remunerasi anggota DPS	
A1-6	Pernyataan/opini syariah/fatwa DPS terhadap produk dan jasa bank	
A1-7	Prosedur/ metode pengawasan yang dilakukan	
A1-8	Rekomendasi DPS untuk manajemen	
A1-9	Laporan DPS	
A2	Unit Kepatuhan Syariah Internal (<i>Internal Shariah Compliance Unit</i>)	4
A2-1	Bank memiliki Unit Internal Syariah <i>Compliance</i>	
A2-2	Laporan Unit Internal Syariah <i>Compliance</i>	
A2-3	Kerangka kerja Unit Internal Syariah <i>Compliance</i>	
A2-4	Peran dan tanggung jawab Unit Internal Syariah <i>Compliance</i>	
A3	Unit Audit Syariah Internal (<i>Internal Shariah Review/ audit unit</i>)	4
A3-1	Bank memiliki Unit Internal <i>Shariah Review/audit</i>	
A3-2	Laporan Unit Internal <i>Shariah Review/audit</i>	
A3-3	Kerangka kerja Unit Internal <i>Shariah Review/audit</i>	
A3-4	Peran dan tanggung jawab Unit Internal <i>Shariah Review/audit</i>	
B.	<i>General Governance (GG)</i>	
B1	Dewan Direktur (<i>Board of Director</i>)	7
B1-1	Profil singkat anggota <i>BOD</i> (nama, jabatan, riwayat pendidikan dan foto)	
B1-2	Jumlah rapat dan tingkat kehadiran anggota <i>BOD</i>	
B1-3	Remunerasi anggota <i>BOD</i>	
B1-4	Tugas dan tanggungjawab <i>BOD</i>	
B1-5	Laporan <i>BOD</i>	
B1-6	Kepemilikan saham anggota <i>BOD</i>	
B1-7	Rekomendasi untuk manajemen	
B2	Dewan Komite (<i>Board Commitee</i>)	10
B2-1	Bank memiliki Komite Audit (<i>audit commitee</i>)	
B2-2	Bank memiliki Komite Remunerasi (<i>remuneration commitee</i>)	
B2-3	Bank memiliki Komite Nominasi (<i>nomination commitee</i>)	
B2-4	Bank memiliki Komite Pemantau Resiko (<i>risk-monitoring commitee</i>)	

No	Dimensi Pengungkapan	Jumlah Item
B2-5	Bank memiliki Komite <i>Governance (corporate governance committee)</i>	
B2-6	Tugas dan tanggung jawab masing-masing komite	
B2-7	Profil singkat anggota Dewan Komite (nama, jabatan, riwayat pendidikan, dan foto)	
B2-8	Jumlah rapat dan tingkat kehadiran anggota dewan	
B2-9	Remunerasi anggota Dewan Komite	
B2-10	Kinerja masing-masing komite	
B3	Internal Kontrol dan Internal Audit (<i>Internal Control and External Audit</i>)	7
B3-1	Bank memiliki divisi internal audit & eksternal audit	
B3-2	Laporan internal audit & eksternal audit	
B3-3	Kerangka kerja internal audit & eksternal audit	
B3-4	Tugas dan tanggung jawab Internal Audit & Eksternal Audit	
B3-5	Kebijakan penunjukan auditor eksternal	
B3-6	Auditor eksternal yang ditunjuk oleh bank	
B3-7	Kinerja audit internal & eksternal audit	
B4	Manajemen Risiko (<i>Risk Management</i>)	14
B4-1	Laporan manajemen risiko	
B4-2	Bank memiliki divisi manajemen risiko	
B4-3	Kerangka kerja divisi manajemen risiko	
B4-4	Tugas dan tanggung jawab divisi manajemen risiko	
B4-5	Manajemen risiko pasar	
B4-6	Manajemen risiko kredit	
B4-7	Manajemen risiko likuiditas	
B4-8	Manajemen risiko operasional	
B4-9	Manajemen risiko hukum	
B4-10	Manajemen risiko reputasi	
B4-11	Manajemen risiko strategi	
B4-12	Manajemen risiko kepatuhan	
B4-13	Manajemen risiko imbal hasil	
B4-14	Manajemen risiko investasi	
B5	<i>Investment Account Holders (IAH)</i>	9
B5-1	Jenis produk investasi	
B5-2	Karakteristik investor yang tepat	
B5-3	Prosedur pembelian, pencairan, dan distribusi	
B5-4	Pengalaman manajer portopolio, penasihat investasi, dan wali amanat	
B5-5	Pengaturan tata kelola dana investasi	
B5-6	Pernyataan bahwa dana diinvestasikan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah	
B5-7	Informasi produk dan bagaimana cara investor memperolehnya	

No	Dimensi Pengungkapan	Jumlah Item
B5-8	Dasar pengalokasian aset, dana, keuntungan dana investasi	
B5-9	Rasio keuangan yang terkait dengan dana investasi	

Sumber : *Islamic Financial Service Board*

Berikut rumus perhitungan pengungkapan ICG menurut IFSB adalah sebagai berikut :

$$ICG = \sum = \frac{xi}{n}$$

Keterangan :

ICG : *Islamic Corporate Governance*

Xi : Jumlah item yang diungkapkan

n : Total jumlah item yang harus diungkapkan

2.1.6.3 Kriteria Pengungkapan *Islamic Corporate Governance*

Untuk dapat melihat penilaian atas variabel tersebut, dapat dibuat tabel distribusi dibawah ini. Adapun langkah-langkah nya adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan jumlah pengungkapan ICG yang dilakukan di Bank Umum Syariah.
- b. Menghitung persentase pengungkapan ICG yang dilakukan di Bank Umum Syariah.
- c. Menunjukkan jumlah kriteria yang sangat rendah, rendah, cukup, baik, sangat baik. Pengungkapan ICG dikembangkan dari standar tata kelola perusahaan lembaga keuangan berbasis syariah internasional yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Service Board (IFSB)*.
- d. Menarik kesimpulan dengan membandingkan persentase pengungkapan ICG dengan kriteria penilaian.

Tabel 2.4

Kriteria Penilaian Pengungkapan Islamic Corporate Governance

No	Kriteria	Interval
1	Sangat Rendah	0,00%-20,00%
2	Rendah	21,00%-40,00%
3	Cukup	41,00%-60,00%
4	Baik	61,00%-80,00%
5	Sangat Baik	81,00%-100,00%

Sumber : *Islamic Financial Service Board* data diolah

2.1.6.4 Pengungkapan Islamic Corporate Governance

Menurut IFSB pengungkapan ICG adalah sebagai berikut :

”Pengungkapan ICG adalah pengungkapan prinsip tata kelola perusahaan berdasarkan pedoman syariah, yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan dengan cara mengungkapkan beberapa item yang telah diatur dalam *sharia governance*”.

Pengungkapan ICG adalah pelaporan berkaitan dengan informasi yang diterima oleh pihak manajemen yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan sesuai dengan prinsip syariah.

Pengungkapan ICG adalah penyajian prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai perusahaan yang tidak menyimpang dari prinsip syariah.

2.1.7 Profitabilitas

2.1.7.1 Definisi Profitabilitas

Menurut M. Hanafi dan Halim (2014:81) profitabilitas adalah sebagai berikut :

“Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan yaitu *profit margin*, *return on asset (ROA)* dan *return on equity (ROE)*”.

Menurut Kasmir (2014:122) profitabilitas adalah sebagai berikut :

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total altiva maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kesanggupan perusahaan dalam mendapatkan profit”.

Menurut Pramuka (2010) profitabilitas adalah :

“Profitabilitas mempunyai arti yang lebih berharga dari pada laba karena profitabilitas menunjukkan ukuran efisiensi kinerja perusahaan yaitu membandingkan laba yang didapat dengan kekayaan atau modal yang dihasilkan laba tersebut”.

Dari beberapa definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa profitabilitas adalah suatu laba yang emiliki ukuran spesifik dari *performance* sebuah bank.

2.1.7.2 Tujuan Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki tujuan yang tidak hanya diperuntukkan bagi manajemen perusahaan tetapi juga bagi pihak-pihak diluar perusahaan yang memiliki kepentingan. Menurut Kasmir (2015:197) tujuan rasio profitabilitas adalah sebagai berikut :

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dan seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri maupun modal pinjaman.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari rasio profitabilitas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

2.1.7.3 Manfaat Profitabilitas

Manfaat profitabilitas menurut Kasmir (2015:198) adalah sebagai berikut :

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.”

2.1.7.4 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Menurut Kasmir (2015:199) dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah :

1. “*Profit Margin on Sale*
Profit Margin on Sale atau *Ratio Profit Margin* atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara mengukur rasio ini adalah dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama *profit margin* rumusnya sebagai berikut:

$$\textit{Profit margin on sale} = \frac{\textit{Earning After Interest and Tax}}{\textit{Sales}}$$

2. Hasil Pengembalian Investasi atau (*Return on Investment/ROI*)
Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama *return on investment (ROI)* atau *return on total assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rumusnya a sebagai berikut:

$$\textit{ROI} = \frac{\textit{Earning After Interest and Tax}}{\textit{SalesTotal Assets}}$$

3. Hasil Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity/ROE*)

Hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat begitu juga sebaliknya. Rumusnya sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang Beredar}}$$

4. Laba Per Lembar Saham (*Earning per Share of Common Stock*)

Rasio per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. Dengan pengertian lain, tingkat pengembalian yang tinggi. Rumusnya sebagai berikut:

$$EPS = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Sales Saham Biasa yang Beredar}}$$

2.1.7.5 Metode Pengukuran Rasio Profitabilitas

Menurut Hanafi dan Halim (2014:81) mengemukakan 3 (tiga) cara pengukuran rasio profitabilitas yaitu :

1. ”*Profit Margin*

Profit Margin adalah rasio yang digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa dilihat secara langsung pada analisis *common size* untuk laporan laba-rugi (baris paling akhir). Rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menentukan biaya-biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu. Rasio *Profit margin* bisa dihitung sebagai berikut:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

2. *Return on Equity (ROE)*

Return on Equity (ROE) rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Rasio *ROE* bisa dihitung sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Saham}}$$

3. *Return On Asset (ROA)*

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. ROA juga sering disebut sebagai ROI (*Return On Investment*) . Rumus ROA adalah sebagai berikut

$$ROA = \frac{Laba\ bersih}{Total\ aset}$$

Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak (Dendawijaya, 2009:118)

Return On Asset menurut (Dendawijaya 2009:118) juga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{Laba\ sebelum\ pajak}{Total\ aset} \times 100\%$$

Dari beberapa pengukuran di atas metode pengukuran yang akan penulis gunakan yaitu menggunakan *Return On Asset (ROA)* karena *Return On Asset* digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset, begitu pula sebaliknya semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya. Menurut Fahmi (2015:137) mendefinisikan ROA adalah sebagai berikut: “Rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan”.

Menurut Dendawijaya (2009:118) mendefinisikan ROA adalah sebagai berikut :

“*Return On Asset* digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan”.

2.1.7.6 Kriteria Penilaian Profitabilitas

- a. Menentukan laba bersih pada laporan keuangan perbankan syariah.
- b. Menentukan total aktiva pada laporan keuangan perbankan syariah.
- c. Menghitung persentase profitabilitas dengan cara membagi laba sebelum pajak dengan total aktiva.
- d. Menunjuk jumlah kriteria yaitu 5 kriteria sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik dan tidak baik. Dalam lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP 2011 tujuan dari rasio keuangan ini adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan angka ROA yang sangat sehat sebesar 1,5% .
- e. Menarik kesimpulan dengan membandingkan persentase ROA dengan kriteria penilaian.

Tabel 2.5

Kriteria Penilaian Profitabilitas *Return On Asset*

No	Kriteria	Interval
1	Sangat Baik	ROA>1,5%
2	Baik	1,25% - 1,49%
3	Cukup Baik	0,5% - 1,24%
4	Kurang Baik	0% - 0,49%
5	Tidak Baik	≤0% - 0,1%

Sumber: SEBI No.13/24/DPNP2011 data diolah

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian untuk melihat hubungan antara Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* dan Pengungkapan *Islamic Corporate Governance* dalam hubungannya dengan Profitabilitas Bank Umum Syariah. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai referensi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2.6
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian (Tahun)	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> dan <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Kinerja Pebankan Syariah (2020)	1. Chintya Zara Ananda 2. Erinoss NR	Metode penelitian menggunakan kuantitatif, sampel diambil dengan menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> , jenis data yang digunakan adalah data sekunder	Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ICG dan ICSR hanya mampu mempengaruhi kinerja sebesar 15,1% yang mana ICG memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dan ICSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja
2.	Pengaruh <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> (ICSR) dan <i>Sharia Governance</i> Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah (2021)	1. Ashry Salmayrika Rahmawaty 2. Nayang Helmayunita	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, teknik sampel yang digunakan adalah <i>purposive sampling</i>	1. ICSR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 2. ICSR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE 3. ICSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NIM 4. ICSR tidak

No	Judul Penelitian (Tahun)	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				memiliki pengaruh signifikan terhadap CAR
3.	Pengaruh Zakat, <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> dan penerapan <i>Good Governance</i> Bisnis Syariah terhadap Reputasi dan Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia (2020)	1. Syurmita 2. Miranda Junisar Ficraina	Metode sampel dalam penelitian ini adalah <i>judgment sampling</i> , data yang digunakan adalah data sekunder, metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa porsi zakat dan pengungkapan ICSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja ROE dan <i>Net Operating Margin</i> . Hasil penelitian ini juga menambahkan bukti empiris bahwa kinerja yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang baik sehingga perusahaan dapat memaksimalkan penyaluran zakat dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengungkapan ICSR
4.	Rasio Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (2017)	1. Syawal Harianto	Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antara BOPO, NPF, FDR, dan CAR terhadap ROA Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia ialah teknik regresi	Hasil empiris pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas pada bank pembiayaan rakyat syariah ialah rasio efisiensi operasional (BOPO) dan rasio pembiayaan bermasalah (NPF). Sedangkan rasio pembiayaan terhadap dana pihak

No	Judul Penelitian (Tahun)	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			berganda. Data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka)	ketiga (FDR) dan rasio kecukupan modal (CAR) tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas
5.	Pengaruh <i>Islamic Corporate Social Responsibility dan Shariah Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Bank Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016) (2018)	1. Indrayani 2. Risna	Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode <i>purposive sampling</i> , data yang digunakan data sekunder dan bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan pengujian statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis untuk menganalisa data. Untuk menganalisa data dengan analisis regresi linier berganda digunakan SPSS.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ICSR tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan
6.	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance dan Intellectual Capital</i> Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah	1. Putri Asmiyati Cahya 2. Rohmawati Kusumaningtias	Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis data yang digunakan yaitu data dokumenter,	Menunjukkan hasil ICG berpengaruh terhadap kinerja BUS. IC berpengaruh pada kinerja BUS. ICG dan IC berpengaruh pada kinerja BUS. Berdasarkan hasil

No	Judul Penelitian (Tahun)	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	(2020)		sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Metode pemilihan sampel yaitu <i>nonprobability sampling</i> , lebih tepatnya metode <i>purposive sampling</i>	pengujian yang dilakukan tampak bahwa ICG tidak mampu mempengaruhi kinerja BUS (MSI)
7.	<i>The Influence of Islamic Corporate Governance on The performance of Sharia Bank: An Empirical Study of Indonesia and Malaysia (2021)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faris Achmad Muhtadin Billah 2. Bayu Arie Fianto 	Penelitian menggunakan data sekunder, sampel yang digunakan teknik <i>purposive sampling</i> , metode penelitian yang digunakan kuantitatif dengan teknik statistik regresi data panel	Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa karakteristik ICG memiliki pengaruh simultan terhadap kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia setelah menambahkan variabel kontrol ke dalam model estimasi. Ini artinya penguatan tata kelola bank syariah dengan mengakomodasi karakteristik spesifik masing-masing bank merupakan hal yang penting dilakukan untuk menunjang kinerja bank syariah
8.	<i>The Effect of Islamic Corporate Governance, Sharia Compliance, Islamic Social Responsibility on the Profitability of Sharia Banks</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suci Romadhonia 2. Sri Lestari Kurniawati 	<i>This study uses a quantitative approach with samples of 12 BUS in the 2017-2020 period. The model used as an analytical tool is multiple regression</i>	<i>The results of this study indicate that simultaneously the variables Islamic Corporate Governance, Sharia Compliance (IsIR, PSR and ZPR) and Islamic Social Responsibility have a significant effect</i>

No	Judul Penelitian (Tahun)	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	(2022)		<i>analysis. Data processing in this study using SPSS 16.0</i>	<i>on Profitability (ROA) of SUB in Indonesia, while partially Islamic Corporate Governance has a negative and significant effect on Profitability (ROA), Sharia Compliance as measured by PSR has a positive and significant effect on Profitability, Sharia Compliance as measured by IsIR and ZPR has no significant effect on Profitability, and Islamic Social Responsibility has no significant effect on Profitability.</i>

Sumber : Jurnal Terpublikasi telah diolah

1.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Teori *agency* mengungkapkan adanya hubungan antara *principal* dan *agent* yang dilandasi dari adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan, pemisahan penganggung resiko, pembuatan keputusan dan pengendalian fungsi-fungsi (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini mengatakan hubungan antar pemilik dan manajer pada hakekatnya sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*Conflict of Interest*).

Teori ini juga mengungkapkan terjadinya pemisahan antara pemilik (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*) menimbulkan *agency problem*, selanjutnya pemisahan pemilik dan pengelola juga menimbulkan asimetri informasi yaitu suatu keadaan dimana agen memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak prinsipel. Asimetri informasi muncul ketika agen lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek masa yang akan datang, dibandingkan pengetahuan tentang informasi yang diketahui oleh prinsipal dan stakeholder lainnya (Anugerah, 2014) berdasarkan asumsi sifat dasar manusia, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk bertindak dengan mengutamakan kepentingan pribadinya (Jensen dan Meckling, 1976).

Pengungkapan ICSR dipercaya dapat meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah karena investor atau calon investor cenderung akan menanamkan modalnya kepada Bank Umum Syariah yang telah mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial. Bank Umum Syariah yang telah melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dianggap memiliki keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan perbankan lain (Putri, 2014).

Aktivitas CSR diharapkan berdampak positif bagi profitabilitas perusahaan. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah dengan ROA. Dengan melakukan pengungkapan ICSR perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan sehingga reputasi perusahaan juga meningkat di mata masyarakat, akibatnya masyarakat semakin mengenal produk perusahaan dan berkeinginan untuk menggunakan produk perusahaan sehingga dengan hal tersebut dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Maka dari itu dengan adanya pengungkapan ICSR


dalam Bank Umum Syariah berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan sehingga menimbulkan reputasi perusahaan meningkat di mata masyarakat, masyarakat semakin mengenal produk perbankan dan berkeinginan untuk menggunakannya dengan hal tersebut maka dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan (Maria Kartika, 2015).

Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kinerja lembaga keuangan syariah dan akan berdampak terhadap profitabilitas perbankan syariah. Karena lembaga keuangan syariah yang mengungkapkan ICSR dengan baik akan dipandang sebagai entitas yang dapat dipercaya oleh masyarakat muslim dalam menyalurkan dana mereka (Thahirah et.al, 2016).

Menurut Drever et al (2007) dalam Sidik dan Reskino (2016) Signalling theory memandang bahwa pengungkapan yang informatif dapat membawa perusahaan pada nilai yang lebih baik. Hal tersebut tentunya menjadi motivasi bagi bank syariah dalam mengungkapkan inisiatif *Islamic Corporate Social Responsibility* dengan harapan menerima respon yang baik yang dapat meningkatkan nilai perusahaannya di pasar.

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pihak yang membutuhkan, hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan pertanggungjawaban sosial adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang keberhasilan keuangan tersebut.

Sebaliknya ketika tingkat profitabilitas rendah perusahaan akan berharap pengguna laporan akan membaca “*good news*” kinerja perusahaan (Hackston dan Milne, 1996 dalam Wuri Handayani, 2009:7). Semakin banyak item yang diungkapkan maka semakin baik kinerja yang telah dilakukan oleh perbankan syariah (Mansour & Bhatti, 2018).




Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Pengaruh Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

2.2.2 Pengaruh Pengungkapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Peningkatan profitabilitas Bank Umum Syariah dapat diwujudkan, salah satunya dengan mengungkapkan *Islamic Corporate Governance*. Dengan diungkapkannya ICG diharapkan dapat meyakinkan masyarakat bahwa Bank Umum Syariah telah dikelola dengan baik dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Pengungkapan ICG diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah karena semakin banyak item yang diungkapkan maka semakin baik kinerja yang telah dilakukan oleh Bank Umum Syariah (Mansour & Bhatti, 2018).



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Pengungkapan *Islamic Corporate Governance* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

2.2.3 Pengaruh Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* dan Pengungkapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Menurut Amiur Nuruddin (2017:71) keterkaitan mengenai Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* dan Pengungkapan *Islamic Corporate Governanace* terhadap Profitabilitas yaitu sebagai berikut :


“Secara jangka panjang adanya pengungkapan *Islamic Corporate Governance* dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* merupakan cara perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan pihak-pihak yang memerlukan. Pengungkapan ICSR dan ICG dapat memberikan nilai lebih atas nilai perusahaan, khususnya di masyarakat muslim yang memiliki kebutuhan untuk menggunakan produk syariah. Kondisi demikian akan meningkatkan transaksi syariah dan pada akhirnya dapat meningkatkan Profitabilitas Bank Umum Syariah”.

Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Bayu Tri Cahya, Arfan Ikhsan (2017) yang menyatakan *Corporate Governance Disclosure* berpengaruh positif signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*, dan *Islamic Social Reporting* memungkinkan untuk memediasi hubungan antara *Corporate Governance Disclosure* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

Menurut Pramudiarta (2015) menyatakan bahwa pengungkapan ICSR dan ICG yang baik yang sesuai dengan ketentuannya akan dengan mudah diterima oleh masyarakat sehingga akan sangat membantu dalam proses peningkatan profitabilitas suatu entitas tersebut.

Profitabilitas perbankan yang baik tidak akan tercapai jika faktor yang mempengaruhi tidak berhubungan. Faktor yang mempengaruhi ini yaitu adanya keterkaitan antara Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diterapkan, pendapat ini menurut hasil penelitian Dwi Sapartiningsih (2018), menyatakan suatu penilaian profitabilitas Bank Umum Syariah diperlukan adanya pengungkapan tata kelola dan pengungkapan tanggung jawab perusahaan yang berkualitas.

Berdasarkan uraian pustaka di atas yang dikuatkan oleh penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran teoritis yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2022:99) hipotesis dapat diartikan sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah di nyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Di katakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang di peroleh melalui pengumpulan data”.

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan gambaran atau perkiraan jawaban yang bersifat sementara atas suatu penelitian yang harus di buktikan dengan penelitian atas fakta yang di peroleh.

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah di paparkan di atas, maka hipotesis dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- H1 : Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah
- H2 : Pengungkapan *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah
- H3 : Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* dan Pengungkapan *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah